



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Telmis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan telmis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
8. Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
9. Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian.
10. Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan pelayanan barang/jasa yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas selain dari pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Objek tarif layanan meliputi semua jenis Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan dan Layanan Penelitian yang dilaksanakan BLUD Puskesmas.
- (2) Subyek Tarif Layanan merupakan setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengelolaan Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 7.



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
 PADA BADAN LAYANAN DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	Jenis Layanan	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I	PRAKTEK/ORIENTASI		
	A. Praktik per orang/hari	Per Hari	
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	10.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	12.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	15.000
	4. S2, S3, PPDS	Per Orang	20.000
	B. Praktik per orang/Minggu	Per Minggu	
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	47.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	62.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	79.000
	4. S2, S3, PPDS	Per Orang	108.000
	C. Praktik per orang/Bulan	Per Bulan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	187.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	234.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	281.000
	4. S2, S3, PPDS	Per Orang	374.000
II	Magang/ per orang/minggu	Per Minggu	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	47.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	62.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	79.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	Per Orang	108.000
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Orang	108.000
III	Magang per orang/bulan	Per Bulan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	216.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	285.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	363.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	Per Orang	498.000
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Orang	498.000
IV	Magang/ per Group/minggu	Per Minggu	-
	1. SMA/Sederajat	Per Kelompok (Max 10 Orang)	705.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Kelompok (Max 10 Orang)	930.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Kelompok (Max 10 Orang)	1.185.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	Per Kelompok (Max 10 Orang)	1.620.000

1	2	3	4
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Kelompok (Max 10 Orang)	1.620.000
V	Magang/per Group/bulan	Per Bulan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Kelompok (Max 10 Orang)	3.240.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Kelompok (Max 10 Orang)	4.275.000
	3. S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Kelompok (Max 10 Orang)	5.445.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	Per Kelompok (Max 10 Orang)	7.470.000
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Kelompok (Max 10 Orang)	7.470.000
VI	Penelitian		-
	A. Pra penelitian (per kegiatan)	Per Kegiatan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	47.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	62.000
	3. D IV/Sederajat	Per Orang	94.000
	4. S1/Sederajat	Per Orang	234.000
	5. S2 dan S3 /Sederajat	Per Orang	469.000
	6. Karyawan/Umum	Per Orang	469.000
	B. Penelitian (Per kegiatan)	Per Kegiatan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	157.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	157.000
	3. D IV/Sederajat	Per Orang	234.000
	4. S1/Sederajat	Per Orang	234.000
	5. S2 dan S3 /Sederajat	Per Orang	469.000
	6. Karyawan/Umum	Per Orang	625.000
VII	LAHAN PRAKTEK LAPANGAN (sebagai bagian dari pelatihan/diklat)		-
	1. Narasumber per JPL	Per Orang	900.000
	2. Konsumsi per hari	Per Orang	54.000
VIII	STUDI BANDING (Per orang Kegiatan)		-
	1. Siswa	Per Orang	50.000
	2. Mahasiswa	Per Orang	66.000
	3. Karyawan/Umum	Per Orang	100.000
	4. Narasumber per JPL/org	Per Orang	900.000
	5. Konsumsi per hari	Per Orang	54.000

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI